



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Kerja Sama Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA KERJA SAMA
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
12. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar pemerintahan desa.
13. Para pihak yang melakukan kerja sama desa, yang selanjutnya disebut para pihak adalah para pihak yang melakukan kerja sama desa yang meliputi desa dan pihak ketiga.
14. Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu
Prinsip, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

Kerja sama desa dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan desa dan daerah;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

Kerja sama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Kerja sama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa.
- (2) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup kerja sama desa meliputi:

- a. Kerja sama antar desa:
 1. kerja sama antar desa dalam 1 (satu) kecamatan;
 2. kerja sama antar desa dengan desa di lain kecamatan dalam 1 (satu) daerah;
 3. kerja sama antara desa dengan desa di lain wilayah daerah dalam 1 (satu) provinsi;
- b. kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Bidang Kerja sama

Pasal 6

- (1) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi bidang:
 - a. pemerintahan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. kemasyarakatan.
- (2) Kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan dalam bidang:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas desa; dan
 - j. lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan desa.

Bagian Keempat
Aspek Kerja Sama

Pasal 7

Kerja sama desa dilakukan berdasarkan aspek:

- a. kewenangan pemerintah desa;
- b. rencana pembangunan desa;
- c. stabilitas politik dan keamanan;
- d. stabilitas perekonomian desa; dan
- e. kebutuhan dan potensi desa.

Bagian Kelima
Tahapan Kerja Sama Desa

Pasal 8

- (1) Kerja sama desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah desa, masyarakat, atau pihak ketiga mengajukan usulan rencana kerja sama desa secara tertulis kepada kepala desa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - b. Kerja sama desa yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
 - c. rencana kerja sama desa dibahas dalam rapat musyawarah desa;
 - d. hasil pembahasan rencana kerja sama desa dalam rapat musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan pembahasan dengan pemerintah desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama desa;
 - e. hasil pembahasan rencana kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi dasar kepala desa dalam melakukan Kerjasama Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan kerja sama desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan kerja sama antara desa dengan desa di lain wilayah daerah dalam 1 (satu) provinsi harus mengikuti ketentuan kerja sama antar daerah.

Pasal 10

- (1) Kerja sama desa yang pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBDes tahun anggaran berjalan, menggunakan, dan/atau memanfaatkan tanah dan/atau bangunan gedung milik desa didasarkan pada Persetujuan BPD.

- (2) Pemberian persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Naskah Kerja Sama Desa

Pasal 11

Bentuk naskah kerja sama desa sebagai berikut:

- a. kerja sama antar desa ditetapkan dengan keputusan bersama;
- b. kerja sama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan perjanjian bersama.

Pasal 12

- (1) Penetapan keputusan bersama atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama desa.
- (2) Materi muatan keputusan bersama atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. subjek dan objek kerja sama;
 - d. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - e. jangka waktu;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. pembiayaan;
 - h. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 13

Keputusan bersama atau perjanjian bersama menjadi dasar pelaksanaan kerja sama dan mengikat para pihak.

Bagian Ketujuh
Jangka Waktu

Pasal 14

- (1) Penentuan jangka waktu kerja sama desa ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang melakukan kerja sama desa dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama desa dilakukan evaluasi oleh para pihak yang melakukan kerja sama desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedelapan
Hasil Kerja sama

Pasal 15

- (1) Hasil kerja sama desa dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Hasil kerja sama desa yang merupakan hak desa berupa uang disetor ke kas desa sebagai pendapatan asli desa.
- (3) Hasil kerja sama desa berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sesuai mekanisme APBDes.
- (4) Hasil kerja sama desa yang merupakan hak desa berupa barang dicatat sebagai aset pada Pemerintah Desa.

Bagian Kesembilan
Perubahan, Penundaan, dan Pembatalan

Pasal 16

Perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

Pasal 17

Perubahan kerja sama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*);

- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD; dan/atau
- d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 18

Pembatalan kerja sama desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerja sama desa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Penundaan kerja sama desa dapat dilakukan apabila terjadi keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (2) Penundaan kerja sama dilakukan dalam bentuk tenggang waktu kerja sama.
- (3) Penentuan tenggang waktu Kerja sama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama.

Pasal 20

- (1) Penentuan tenggang waktu kerja sama desa antara lain harus memperhatikan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bidang kerjasama;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. ketentuan lain mengenai kerjasama desa.
- (2) Penentuan tenggang waktu kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat.

Pasal 21

Mekanisme perubahan, penundaan, dan pembatalan kerja sama desa diatur dalam naskah kerja sama desa sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.

Bagian Kesepuluh Berakhirnya Kerja Sama Desa

Pasal 22

Kerja sama desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang; atau
- h. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 23

Kerja sama desa tidak berakhir karena pergantian kepala desa dan perangkat desa pemerintah desa.

Bagian Kesebelas Pembiayaan

Pasal 24

Pembiayaan dalam rangka kerja sama desa dibebankan kepada para pihak.

Pasal 25

Segala kegiatan dan biaya dari kerja sama desa yang membebani masyarakat dan desa dituangkan dalam APBDes.

Bagian Keduabelas
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 26

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama desa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 27

- (1) Perselisihan kerja sama desa antar desa dalam 1 (satu) Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar desa lain kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang dituangkan dalam perjanjian bersama.

Bagian Ketigabelas
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kerja Sama Desa

Pasal 30

- (1) Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama desa kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD setiap 1 (satu) tahun.

BAB III
BADAN KERJA SAMA DESA

Pasal 31

Dalam hal kerja sama desa antar desa dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala desa dapat membentuk Badan Kerja Sama Desa.

Pasal 32

- (1) Badan Kerja Sama Desa terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. LKD; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (2) Pembentukan dan susunan anggota Badan Kerja sama Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 33

Badan Kerja Sama Desa mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kerja sama desa;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama desa kepada masing-masing kepala desa dan BPD.

Pasal 34

- (1) Badan Kerja Sama Desa bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (2) Masa jabatan anggota Badan Kerja Sama Desa paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Apabila keanggotaan Badan Kerja Sama Desa telah berakhir tetapi belum ditetapkan anggota yang baru, maka anggota Badan Kerja Sama yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya anggota badan kerjasama desa yang baru.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 35

- (1) Kepala desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerja sama desa.
- (2) Kepala desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerja sama desa secara partisipatif.
- (3) Kepala desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 36

- (1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerja sama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan kerja sama desa kepada masyarakat.

Pasal 37

Kepala desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 38

Pihak ketiga yang melakukan kerja sama desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;

- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi objek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati dan camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama desa;
 - b. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi kerja sama desa;
 - b. melakukan pengawasan kerja sama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama desa yang telah dibuat dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 5 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DESA

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan kerja sama desa.

Kewenangan pemerintah desa meliputi bidang pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, tenaga kerja, pekerjaan umum, batas desa, dan lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan desa.

Kerja sama desa tersebut dapat dilakukan antar desa maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama desa tersebut dilakukan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan kerja sama desa didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa.

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, Pemerintah Daerah menetapkan tata cara kerja sama desa yang akan digunakan oleh pemerintah desa dalam melakukan kerja sama dengan pemerintah desa lainnya maupun pihak ketiga.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Kerja sama Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah upaya kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah upaya kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah desa, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama" adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "mengutamakan kepentingan desa dan daerah" adalah seluruh pelaksanaan kerja sama desa harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "persamaan kedudukan" adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama desa.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama desa.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama desa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan lain-lain kerja sama adalah bidang kerja sama desa yang dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rapat musyawarah desa adalah rapat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama LKD sesuai dengan bidang kerja sama.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan adalah adanya ketentuan baru yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "kerja sama desa tidak berakhir karena pergantian kepala desa dan perangkat desa pemerintah desa" adalah bahwa kerja sama desa dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian kepala desa dan perangkat desa pemerintah desa.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 83